



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

KRITERIA PENETAPAN PEJABAT FUNGSIONAL SEBAGAI
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan/subkegiatan dalam penatausahaan keuangan pada perangkat daerah maka dibutuhkan pejabat pelaksana teknis kegiatan/subkegiatan;
- b. bahwa untuk menjadikan Pejabat Fungsional sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan perlu ditentukan Kriteria Penetapan Pejabat Fungsional sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Penetapan Pejabat Fungsional sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Penetapan Pejabat Fungsional sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PENETAPAN PEJABAT FUNGSIONAL SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 2

Penetapan Kriteria dimaksudkan agar Pejabat Fungsional dapat bertindak sebagai PPTK untuk membantu tugas dan wewenang PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan.

Pasal 3

- (1) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional yang ditunjuk oleh PA/KPA.

Pasal 4

Pejabat Fungsional yang ditunjuk oleh PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai PPTK memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. diutamakan pejabat fungsional hasil penyetaraan Jabatan;
- b. memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
- c. pangkat minimal penata muda golongan III.a;

- d. masa kerja minimal 2 (dua) tahun; dan
- e. cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas PPTK.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal, 3 Januari 2022
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal, 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR